



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KECAMATAN DUREN SAWIT

KELURAHAN PONDOK BAMBU

Jalan Pahlawan Revolusi No. 147

Telp. 021 8615784

J A K A R T A

Kode Pos : 13430

Nomor : 334 / KS.02.00
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Himbauan Antisipasi dan
Pencegahan Penyakit DBD

22 April 2024

Kepada,
Yth. 1. Ketua RW.01 s.d RW.013
2. LMK RW.01 s.d RW.013
3. Para Ketua RT
4. Ketua TP-PKK dan Anggota
5. FKDM
6. Para Kader Jumantik,
Dasawisma, dan Posyandu
7. Karang Taruna
8. Para Kepala Sekolah
9. Para Pimpinan Kantor Instansi
Pemerintah dan Swasta
10. Para Ketua DKM Masjid/Musholla
dan Pengurus Tempat Ibadah
Kelurahan Pondok Bambu
di

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue dan Percepatan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue serta dalam rangka meningkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap antisipasi penanganan dan pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) khususnya di wilayah Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada para Ketua RW, anggota LMK, dan Ketua RT, serta seluruh elemen masyarakat dan pimpinan instansi baik pemerintah maupun swasta agar menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus secara rutin dan mandiri (self Jumantik 1 rumah 1 kader Jumantik dari unsur masyarakat) di wilayahnya masing-masing yang dilaksanakan pada 7 (tujuh) tatanan terdiri atas: tatanan pemukiman, tempat kerja, sarana olahraga, institusi pendidikan, sarana kesehatan, tempat pengelolaan makanan, dan tempat umum **setiap hari Selasa dan Jumat pukul 09.00 s.d 09.30 WIB (selama masa peningkatan kasus DBD)**;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Puskesmas dan/atau sarana kesehatan lainnya terkait sosialisasi pencegahan penyakit DBD;
3. Mengingatkan kepada warga masyarakat agar selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menanam tanaman pencegahan nyamuk seperti seroh, lavender, dan lain-lain di lingkungan tempat tinggalnya;

4. Bagi warga masyarakat yang mengalami gejala penyakit DBD agar menghubungi Puskesmas terdekat dan/atau sarana layanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan penanganan segera yang memadai dan cepat;
5. Adapun infografis lebih lanjut mengenai penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana terlampir.

Demikian surat himbauan ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Duren Sawit;
4. Kepala Puskesmas Duren Sawit
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Pondok Bambu;
6. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Pondok Bambu;
7. Kepala Puskesmas Pembantu Pondok Bambu 1;
8. Kepala Puskesmas Pembantu Pondok Bambu 2.

Infografis terkait Antisipasi dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)

JAYA JAYA

Jak sehat

SUKSES JAKARTA UNTUK INDONESIA

WASPADA DEMAM BERDARAH

3M PLUS

CEGAH DEMAM BERDARAH

Cara Berkembang Biak

- Nyamuk Demam Berdarah berkembang di tempat-tempat penampungan air bersih
- di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan, seperti Bak mandi/WC, tempayan, drum
- Tempat minum burung, vas bunga atau pot tanaman air. Kaleng bekas, ban bekas, botol, tempurung kelapa dan plastik yang dibuang di sembarang tempat
- Talang air yang rusak dan saluran air hujan yang tidak lancar Pagar atau potongan bambu yang berlubang

1. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin

2. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air

3. Memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis (daur ulang)

+

Jakarta
kolaborasi

PKC Duren Sawit | puskesdurensawit

Sukses Jakarta untuk Indonesia

7 TATANAN PENANGGULANGAN DBD

(SURAT EDARAN GUBERNUR NO. 46 / SE / 2004)

1 PEMUKIMAN
rumah – apartemen – real estate
Penanggung Jawab Tatanan :
Biro Adwil, Dinas Perumahan, Dinas P2B, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertamanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Tata Bangunan dan Gedung (KTBG).

2 TEMPAT KERJA
kantor pemerintah – kantor swasta – pabrik
Penanggung Jawab Tatanan :
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Perdagangan & Perindustrian dan Dinas Perumahan.

3 TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN
restoran – kantin – katering – kaki lima
Penanggung Jawab Tatanan :
Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi & UKM.

4 SARANA KESEHATAN
rumah sakit – puskesmas – rumah bersalin – apotik – klinik
Penanggung Jawab Tatanan :
Dinas Kesehatan.


5 INSTITUSI PENDIDIKAN
sekolah – kampus – tempat kursus – pesantren
Penanggung Jawab Tatanan :
Dinas pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah & Tinggi dan Kanwil Depag.

6 TEMPAT UMUM
pasar – mall – terminal – stasiun – bandara – pelabuhan – hotel – panti sosial – pemakaman – rumah duka – rumah ibadah
Penanggung Jawab Tatanan :
Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Dinas Trantib & Linmas, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pertamanan, Dinas Tata Bangunan, Dinas P2B, BPLHD, PD, Pasar dan kanwil Depag.



7 SARANA OLAH RAGA
gelanggang – hall – lapangan / stadion
Penanggung Jawab Tatanan :
Dinas Olahraga.

STOP DBD
PSN JUMAT 09.06.09.30

Infografis terkait Antisipasi dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)



Infografis terkait Antisipasi dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)



Infografis terkait Antisipasi dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)

JAYA JAYA
DINKES KEMENKES

SUKSES JAKARTA UNTUK INDONESIA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2007
tentang
PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

Pencegahan penyakit DBD merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya : PSN 3M Plus, PJB, surveilans, sosialisasi

PSN 3M Plus wajib dilakukan oleh orang perorangan, pengelola, penanggung jawab, atau pimpinan di semua tatanan

Pasal 3

Pasal 4 ayat 2

Pasal 21 – 22

Pasal 4 ayat 3 – 4

Setiap orang, pengelola, penanggung jawab atau pimpinan yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSN 3M Plus akan dikenai sanksi berupa: teguran tertulis, penempelan stiker teguran, denda atau pidana kurungan

Kegiatan PSN 3M Plus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan pelaksanaan sekurang-kurangnya 1 minggu sekali

Jak sehat

Waspada DBD

Cek Lingkungan Anda
Lakukan PSN (3M PLUS)

*Pemberantasan Sarang Nyamuk

Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin

Menutup rapat semua tempat penyimpanan air

Memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis (daur ulang)

3M PLUS

- Menutup dan pembersihan tempat
- Memperbaiki sifat air lingkungan
- Perbaikan tempat-tempat penampungan air
- Menjaga kawasan pada jendela dan ventilasi
- Gelang ring yang memberantas lingkungan
- Pembuatan pakan buatan pada wadah/tutup
- Pembuatan larva pada penampungan air yang masih dikuras
- Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak bersih
- Menanam beras yang bersifat nyamuk

KITA BISA CEGAH DBD !